

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai khalifah (pemimpin). Oleh sebab itu, maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin. Dimensi kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan menentukan, bahkan seringkali menjadi suatu ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh bangunnya sebuah organisasi. Dalam menyoroti pengertian dan hakikat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (K. Kurniawan et al., 2020).

Secara eksplisit keberadaan kepemimpinan ini dilegitimasi dalam al-Qur'an sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan dan kepatuhan (taat), kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kepatuhan tersebut menyangkut berbagai hal yang menjadi kebijakannya, baik suka maupun tidak suka. Hanya saja kepatuhan tersebut dibatasi kepada sejauh mana kebijakannya tidak bertentangan dengan jalan yang telah ditentukan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kepemimpinan dalam Islam sangat diperlukan, mengingat bahwa Islam merupakan agama yang Allah SWT ciptakan dengan sangat mulia, sehingga dalam Islam dibutuhkan pemimpin untuk umat manusia demi tercapainya tujuan bersama. Agama Islam mengajarkan bahwa dalam memimpin umat hendaknya pemimpin harus memiliki kemampuan serta kecakapan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia (Sukatin et al., 2022).

Dalam pandangan Islam, setiap orang adalah pemimpin, paling tidak ia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri bersama apa yang ada di sekitarnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya:

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam juga ialah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin dan demikian juga seorang pria adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari:2278).

Demikian sabda Nabi Muhammad Saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Umar r.a. Semakin luas ruang lingkup yang dicakup oleh wewenang seseorang maka semakin luas pula tanggung jawabnya dan semakin luas tanggung jawabnya maka semakin berat dan luas pula persyaratannya (Mulianty et al., 2024).

Di antara makhluk Allah yang mampu mengemban amanah dari Ilahi ialah manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Keadaan manusia adalah keadaan yang paling tinggi dari keadaan makhluk Allah yang lainnya. Pada satu pihak, manusia berperan sebagai abdi atau hamba yang melaksanakan ibadah untuk Allah semata-mata. Disamping itu pula, manusia berperan sebagai pemimpin yang merealisasi nilai-nilai, norma-norma dan kehendak Ilahi di atas bumi.

Konsepsi mengenai persyaratan kepeimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan. Kriteria pemimpin dalam suatu organisasinya adalah pribadi yang harus memiliki kelebihan, yaitu:

1. Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, kemampuan menilai.
2. Prestasi (*achicvement*): gelar sarjana, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olah raga.
3. Tanggung jawab: mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif dan punya asrat untuk unggul.
4. Partisipasi: aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor.

5. Status: meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar (Majid et al., 2019).

Dalam Islam seorang pemimpin adalah pengayom dan pelayan bagi rakyatnya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Untuk menjadi seorang kepala negara, ada tata cara yang dilalui dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat *in'iqad* (syarat legal) seorang pemimpin atau kepala negara dalam sistem Islam adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Apabila satu syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak sah akad kepemimpinannya. Selain itu ada beberapa syarat *afdhaliah* (keutamaan) bagi calon pemimpin yaitu harus dari kalangan Quraisy, harus seorang mujtahid atau ahli menggunakan senjata. Dalam kutipan Dhira Majid, dkk. Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab *Al-Afkar as-Siyasiyyah* juga menyebutkan beberapa karakter seorang pemimpin yaitu berkepribadian yang kuat, bertakwa dan penuh perhatian kepada rakyatnya (Majid et al., 2019).

Dalam kehidupan bernegara seorang pemimpin mempunyai tugas untuk mengendalikan jalannya organisasi atau negara kearah yang lebih baik dan sejahtera. Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang sangat besar, maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kekuatan spiritual dan kecerdasan emosional dalam mendekatkan diri kepada Tuhannya, karena sejatinya kita sebagai makhluk berada dalam genggaman-Nya. Tak hanya bertanggung jawab di dunia pemimpinpun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa di akhirat kelak. Maka dari itu celakalah pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Pemimpin yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi cenderung memiliki pendirian bahwa kekayaan serta kemakmuran adalah jalan untuk saling memberi dan beramal sebanyak-banyaknya.

Memiliki jiwa kepemimpinan tentunya bukan hanya diperoleh dari bakat sejak lahir namun jiwa kepemimpinan ini dibentuk dari proses-proses yang tentunya tidak mudah untuk dilewati sehingga dapat membentuk jiwa kepemimpinan yang ideal. Untuk mencapai tahap pemimpin ideal tentunya

harus diusahakan dengan menjalankan fungsi serta perannya dalam mengatur dan mengendalikan jalannya organisasi atau negara. Pemimpin diberikan tanggung jawab untuk memberikan masyarakat kehidupan yang sejahtera menuju masa depan yang lebih baik dari semua sisi kehidupannya. Tak hanya itu pemimpin juga menjadi tombak dan teladan dalam sosial, politik, dan budaya yang ada di dalam negaranya. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam ranah pemimpin dalam buku yang dikutip oleh Halvina Hermayanti,dkk bahwa pemimpin memiliki tiga prinsip yaitu seorang pemimpin harus menjadi teladan *ing ngarso sung tulodo* (di depan sebagai contoh), *ing madya mangun karso* (di tengah sebagai pemberi semangat), dan *tut wuri handayani* (di belakang sebagai pendorong) (Harmayanti et al., 2024).

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting dari Konstitusi. Di saat yang bersamaan pula, peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu alat dalam mengatur jalannya Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu sebagai cara untuk mencapai tujuan negara, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tak terlepas dari konfigurasi politik. Salah satu mekanisme lain dalam proses konfigurasi politik adalah *judicial review*. Sebenarnya, konsep besar dan pemikiran tentang *judicial review* atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pengujian undang-undang ini mulai mengalami perkembangan sekaligus mengambil bentuk dalam praktik ketatanegaraan dan supremasi hukum di Indonesia (Prayoga, 2024).

Kontroversi (Sugitanata, 2023) mengenai batas usia dianggap sebagai salah satu parameter yang mengatur kualifikasi pemimpin dalam arena politik. Sebagian orang berpendapat bahwa batas usia yang ditetapkan mungkin tidak selalu mencerminkan kualitas yang diinginkan dari seorang pemimpin. Sebaliknya, ada argumen yang menyatakan bahwa batas usia bisa

dianggap sebagai salah satu faktor yang memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan.

Pengujian atas Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Pilkada) mempersoalkan kapan batas usia minimum setiap calon terhitung. Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada berbunyi, *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”*

Pada pokok permasalahannya belum ada rumusan waktu batas usia minimum calon kepala daerah terhitung. Sehingga, ketentuan yang diuji tersebut tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. “Karena pasal *a quo* tidak merumuskan dengan jelas tentang kapan batas usia calon dimaksud terhitung.

Ketentuan yang dimaksud menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) merumuskan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyebutkan calon kepala daerah memenuhi persyaratan berusia paling rendah calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Para pemohon telah menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni para pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal *a quo* tidak memuat kapan penghitungan syarat

minimum usia calon kepala daerah ditentukan sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan sekaligus mengancam pemilihan yang demokratis.

Lebih lanjut, para pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni adanya ketidakpastian hukum yang tidak akan terjadi apabila permohonan para pemohon dikabulkan. Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Rozi, 2024).

Syarat usia calon kepala daerah dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kematangan, kedewasaan, kebijaksanaan, dan kematangan emosional sebagai persyaratan untuk tanggung jawab besar sebagai pemimpin. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa usia calon kepala daerah minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati dan calon walikota dan calon wakil walikota. Selanjutnya jika dilihat dari perspektif kepemimpinan dalam Islam menentukan kriteria usia yang ideal bagi orang pemimpin. Kajian ini membandingkan batas usia calon kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menitikberatkan pada kematangan intelektual, moral, dan pengalaman. Dalam Islam usia pemimpin sering dikaitkan dengan mencapai usia dewasa atau *baligh*, puncak kematangan akal, fisik dan spiritual, yang secara khusus dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 mengaitkan usia 40 tahun dengan kondisi telah

mencapai tingkat kedewasaan atau *asuddah*. Berdasarkan pemikiran sederhana tersebut jelas bahwa terkait dengan syarat usia calon kepala daerah menjadi suatu perhatian besar dalam sistem kepemimpinan di Indonesia memerlukan perspektif lain sebagai bahan pertimbangan yaitu perspektif kepemimpinan dalam Islam yang mana dalam pembahasan tersebut terdapat perbedaan tingkat usia. Sehingga untuk itu secara lebih mendalam penulis perlu mengkaji materi mengenai “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan dalam Islam”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif kepemimpinan dalam Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana kronologi kasus sengketa syarat usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024?
3. Bagaimana penyelesaian kasus sengketa syarat usia calon kepala daerah dalam Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif kepemimpinan dalam Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kronologi kasus sengketa syarat usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.
3. Untuk menganalisis proses penyelesaian kasus sengketa syarat usia calon kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif kepemimpinan dalam Islam.

1.5. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada umumnya dan lebih khusus mengenai syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan regulasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai syarat usia calon kepala daerah serta hal-hal lain yang terkait dengan syarat usia calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah.

1.6. Studi Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terkait Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan dalam Islam sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Syarat Usia pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik”. Penelitian tersebut

disusun oleh Amar Muhtadin. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, penyempurnaan persyaratan di dalam undang-undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas Kepala Daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Pada tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, tidak ada aturan pasti batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (Kepala Daerah), melainkan terdapat syarat *baligh* yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas, penulis lebih terfokus terhadap analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon kepala daerah dalam konsep kepemimpinan dalam Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Keadilan *Justitia Distributiva* (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”. Penelitian tersebut disusun oleh Ririn Nur Cahyani dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menggunakan analisis tentang teori keadilan *justitia distributiva*. Secara ringkas tujuan penelitian ini dilakukan membahas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi prinsip *justitia distributiva* karena teori *justitia distributiva* menekankan pada pemberian hak yang sesuai pada setiap individu berdasarkan proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan hasil temuan bahwa isi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas adalah penelitian ini lebih terfokus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak memenuhi prinsip *justitia distributiva*, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada syarat usia calon kepala daerah yang dinilai dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Penelitian tersebut disusun oleh Rismauliana Putri dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2024. Secara ringkas tujuan penelitian ini dilakukan membahas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan peraturan yang problematik dan tidak responsif, hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan hingga amar putusan dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan hasil temuan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman memiliki fungsi utama diantaranya adalah sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas, penulis lebih menekankan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.
4. Skripsi berjudul “Analisis Penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia”. Penelitian tersebut disusun oleh Adelin Hudaya dan diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2025. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU

Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta dengan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa pada putusan ini, Mahkamah kembali menetapkan pendiriannya yang pada putusan Nomor 15/PUU-V/2007, telah menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e tentang Pilkada, yang menetapkan batas usia bagi calon kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pada UUD 1945 pun tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk jabatan publik. Hakim menggunakan penfasiran tekstual dan historis dalam rangka menjelaskan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih menekankan terhadap analisis putusan mengenai batasan usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.

5. Jurnal Semarang Law Review (SLR) Volume 5 Nomor 2 tahun 2024 “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XIV/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”. Jurnal ini ditulis oleh Afdal Kurniawan. Penulis membahas tentang Analisa terhadap putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adapun yang disebut sebagai pemohon ialah sebagaimana yang kita ketahui merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didalam PUU merupakan pihak dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya merasa dirugikan dihadapan berlakunya Undang- Undang, terdapat syarat-syarat untuk

terpenuhinya suatu bentuk pengujian undang-undang dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan tingkat terakhir dengan sifat konstitusional. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih menekankan pada konsep kepemimpinan dalam Islam.

6. Jurnal yang berjudul “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019”. Jurnal ini ditulis oleh Bimo Agus Prihatono,dkk. Penulis membahas tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* Pasal Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berdasarkan putusan nomor 58/PUU/XVII/2019. Dimana dalam hal pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dimuatkan suatu syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih memfokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.
7. JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan) Volume 7 No.2 2024. “Analisis Framing Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/Hum/2024 Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Di Media Online Detik.Com”. Artikel ini ditulis oleh Nurul Lutfia Maryadi, dkk. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis framing pada pemberitaan putusan

Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 di media online Detik.com. Analisis framing dilakukan dengan menelaah elemen-elemen berita seperti judul, isi berita, kutipan, dan narasumber, serta latar belakang dan kronologi peristiwa. Fokus utama analisis ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana berita mengenai putusan MA No 23 P/HUM/2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bias atau kecenderungan dalam pemberitaan dan mengevaluasi dampaknya terhadap persepsi publik. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran media dalam melaporkan keputusan hukum penting serta implikasinya terhadap transparansi informasi dan demokrasi. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih memfokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.

8. Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024. "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Studi Open Legal Policy Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023". Jurnal ini ditulis oleh Hanif Hardianto, dkk. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 atas pengujian pasal yang bersifat open legal policy dengan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perkara judicial review dengan undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus mengabulkan, karena kebijakan hukum terbuka tersebut merupakan ranah legislatif dan eksekutif. Mahkamah memiliki memang kemerdekaan dalam memutus perkara, namun Mahkamah juga memiliki kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu atas perkara tersebut. Berdasarkan

permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih memfokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.

9. PROGRESIF: Jurnal Hukum Volume XIII No.1 Tahun 2024.” Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”. Jurnal ini ditulis oleh Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terdapat enam perkara yang diajukan untuk menguji keabsahan Pasal 169 huruf q UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dengan beberapa perkara yang diterima dan beberapa lainnya yang ditolak. Kenyataannya, pemohon pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki legal standing yang lemah, namun permohonannya dikabulkan sebagian Hal ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis membahas mengenai syarat usia calon kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif kepemimpinan dalam Islam.
10. Jurnal The Jure Volume 16 Nomor tahun 2024. “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024”. Jurnal ini ditulis oleh Mangara Maidlando Gultom, dkk.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih" adalah hal yang kurang tepat sebagai Mahkamah Agung yang agung. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih memfokuskan kepada syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.

11. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 2023. "Ketentuan Batas Minimal Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024". Jurnal ini ditulis oleh Annisa Umulhusni dan Abdul Halim. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK ini yaitu putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dari perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengaturannya selama ini, sekalipun tidak dijelaskan dalam UU Pilkada secara eksplisit, penghitungan batas minimal usia tersebut dilakukan semenjak calon pasangan kepala daerah ditetapkan untuk mengikuti kontestasi pilkada bukan saat pelantikan setelah pasangan terpilih. Atas dasar ini dan berbagai pertimbangan lainnya, maka Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk menolak permohonan atas judicial review terhadap norma pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini. Dilihat dari sudut pandang maqashid syariah,

maka putusan ini telah sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam upaya menjaga kemashlahatan agama (*hifz al-din*) dan kemashlahatan umat (*hifz al-ummah*) dan melahirkan mashlahat bagi keutuhan bangsa dan menjaga jalannya demokrasi. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih membahas tentang syarat usia calon kepala daerah yang ditinjau dari perspektif kepemimpinan dalam Islam.

12. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Vol. 2, No. 4 2024. "Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah". Jurnal ini ditulis oleh Rusdi Sanmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan signifikan dalam hukum konstitusi Indonesia, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon kepala daerah. penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik generasi muda diperkirakan akan meningkat, mengingat dominasi populasi usia produktif dalam demografi Indonesia. Putusan ini diharapkan dapat memfasilitasi partisipasi lebih luas dari generasi muda, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin, namun masih terdapat perdebatan tentang pengalaman dan kompetensi calon pemimpin muda. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif, tetapi memerlukan kebijakan tambahan untuk memastikan bahwa pemimpin muda yang terpilih memiliki kapasitas memadai dalam mengelola pemerintahan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah yang diteliti diatas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan yang penulis bahas penulis lebih menekankan pada pembahasan mengenai analisis putusan nomor 70/PUU-XXII/ tentang syarat usia calon kepala daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.

1.7. Kerangka Teori

1. Kepemimpinan dalam Islam

Pemimpin merupakan seseorang yang menggunakan kekuatannya, perbuatannya, kata hatinya, dan karakter diri yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin tentulah harus memiliki kepribadian baik dan karakter yang beragam, agar ketika memimpin para anggota yang memiliki berbagai karakter pemimpin bisa mengetahui karakteristik dari para anggota ataupun bawahan sehingga lebih memudahkan pemimpin dalam membina, mengarahkan, dan memerintahkan para anggotanya (Sukatin et al., 2022).

Pada dasarnya kepemimpinan melibatkan 4 aspek, yaitu pengikut (*followers*), perbedaan kekuasaan (*distribution of powers*) antara pemimpin dan pengikut, penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi (*power to influence*), dan nilai yang dibangun (*leadership value*). Seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpin. Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut karena menjadi seorang pemimpin merupakan tanggung jawab yang besar.

Kepemimpinan Islam harus dilandasi dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang acuan utamanya adalah meneladani Rasulullah Saw dan khulafaurrasyidin. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam yaitu prinsip *tauhid* atau dasar, prinsip musyawarah (*syuro*), prinsip keadilan, dan prinsip persatuan *ukhuwah Islamiyah*.

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Selain *khalifah* disebut juga *Ulil Amri*, yang

berarti pemimpin tertinggi di dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan bukan kekuasaan, bukan jabatan dan kewenangan yang mesti dibanggakan. Kepemimpinan bukan pula barang dagangan yang dapat diperjual belikan. Hakekat kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia tapi juga di hadapan Allah nanti di akhirat. Kepemimpinan yang tidak dijalankan secara profesional dan proporsional adalah suatu penghianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya (Syahril, 2019).

Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustrasi menghadapi suatu masalah, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi dalam masalah tersebut. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia akan selalu tertantang untuk menyelesaikan problem tersebut dengan tepat sangat waktu (K. Kurniawan et al., 2020).

2. Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas usia minimal untuk menjadi kepala daerah yang intinya agar kepala daerah yang terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak serta mampu bersikap dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Terkait batas minimum usia yang telah ditetapkan dan diatur oleh Pasal 7 Ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan wakil kota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada) *junco* pasal 4 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 9 Tahun 2020) yang menetapkan persyaratan usia calon kepala daerah yakni: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota sejak penetapan pasangan calon.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sekaligus penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*). Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Soimin dan Mashuriyanto. Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan dengan sebaikbaiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum

konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi Undang-Undang Dasar 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Soimin & Mashuriyanto, 2013).

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada Ayat (1) dan Ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Gaffar, 2010).

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi ialah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa serta memutus suatu sengketa yang menjadi ranahnya pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan yang dihasilkan tersebut memiliki sifat final yang artinya sejak hakim memberi putusan, hal itu menjadi kekuatan hukum tetap di mana suatu pihak tidak bisa mengusahakan upaya hukum pada putusan tersebut. Dengan wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang konstitusional dan menjaga integritas konstitusi Indonesia. Berkaitan dengan pembahasan yang menjadi isi dari penelitian ini, posisi Mahkamah Konstitusi yang memiliki

kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 butir satu sampai dengan tujuh dan dibuktikan bahwa para pemohon memiliki legal standing kedudukan hukum untuk selanjutnya mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam hal ini alasan-alasan permohonan para pemohon menerangkan terkait Konstitusionalitas Pasal yang diuji, Dasar Pengujian Undang-Undang Dasar 1945, Permohonan Provisi dalam poin empat bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 16 berstatus *a quo* diterjemahkan dengan bentuk penafsiran baru, bahwa batas usia “terhitung sejak penetapan pasangan calon” berganti tafsir sebagai akibat putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tertuang didalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Sesuai apa yang terjadi hal ini mengakibatkan ketentuan norma *a quo* mengandung unsur ketidakpastian hukum dan tidak demokratis hanya karena terdapat perubahannya sistem syarat usia minimal kepala daerah pada saat penyelenggaraan

pilkada berlangsung. terdapat satu fakta bahwa kepentingan Sdr. dengan inisial K mencalonkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2024. Disebutkan bahwa Sdr. KP 29 Tahun 8 Bulan 28 Hari terhitung sejak 22 September 2024, hal ini mengakibatkan beberapa hal bahwa dinasti politik masih menjadi hal yang sangat ironi dalam sudut pandang peneliti menilai bahwa Sdr. KP merupakan keponakan dari Hakim Konstitusi yaitu AW yang pernah diputus MKMK 02/MKMK/11/2023 yang terbukti melanggar kode etik berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dituangkan di dalam Sapta Karsa Utama (A. Kurniawan, 2024).

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun sifat penelitian yang digunakan yakni deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meliputi: asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan suatu negara dan melalui dokumen-dokumen kenegaraan yang sah. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik yang ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun dari sudut pandang harmonisasi perundang-undangan (*horizontal*) (Muhaimin, 2019).

Dalam penyusunan penulisan disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku,

jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengkaji suatu fenomena hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Dimana akan mendalami serta menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon Kepala Daerah perspektif kepemimpinan dalam Islam.

2. Sumber Data

Terdapat beberapa jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian, yakni data primer, data sekunder ataupun data tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan tiga bahan hukum yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dikutip oleh Gunardi dalam bukunya, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. (Gunardi, 2022). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer di antaranya adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
2. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2019).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi dokumen atau *literature study*. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi, dan disebut data sekunder (Adi, 2004). Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini baik itu dari berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Setelah dikumpulkan, penulis kemudian akan menyusun secara sistematis agar mendapat gambaran yang holistik untuk menjawab rumusan masalah.

4. Analisis Data

Adapun bentuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yuridis-normatif yaitu metode pengumpulan data dan menyusun data. Untuk lebih jelasnya teknik

analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah adalah:

1. Mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang permohonan uji materi Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut untuk memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang permohonan uji materi Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melakukan penyuntingan data dan juga pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data.
3. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.
4. Melakukan analisis tinjauan secara yuridis terhadap data yang sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, kemudian dilakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan dalam Islam sehingga dapat memperoleh kesimpulan.